



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxng dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- a. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat keluar rumah dan Tergugat pernah memukul Penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan September 2017, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah Penggugat yang pergi membeli makanan namun menurut Tergugat Penggugat pergi tidak pamit kepada Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan September 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah lagi hadir setelah di mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Taman) ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi Saksi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan saksi mengenal Tergugat sebagai anak mandu saksi ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2016 ;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu sampai mereka berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa masih ada penyebab lain yaitu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat sekeluarga adalah saksi
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, sudah berlangsung 2 tahun 5 bulan lamanya ;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari Tergugat

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sepupu saksi dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2016, namun lupa tanggalnya ;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Palu sampai mereka berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak

- Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa masih ada penyebab lain yaitu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat sekeluarga adalah saksi

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih ;

Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat ;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari Tergugat ;

- Bahwa say, pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir kecuali pada persidangan pertama yang kemudian keduanya dilanjutkan di mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat melarang Penggugat keluar rumah dan sering memukul serta tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah di mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir atau kuasanya yang sah dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal



sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan dianggap telah dimuat dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan jawabannya sehingga terhadap bantahan tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan berkata kasar kepada Penggugat serta tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal



memberikan nafkah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 5 bulan

Bahwa selama pisah, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada
penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan
untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai
berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan
talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus hingga terjadi pisah tempat
tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun lima bulan tanpa jaminan
nafkah, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah
tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.PaI



Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana berarti rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun Tergugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ", namun dalil-dalil yang mendasari gugatan penggugat tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.PaI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim. T dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diumumkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Erni Wahyuni, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim. T

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,
M.H.**

Dra. Hj. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S. Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)